

RANPERDA PERUBAHAN APBD BUTUR 2024 DIPARIPURNAKAN



Sumber gambar: <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1009063/ranperda-perubahan-apbd-butur-2024-diparipurnakan>

Isi berita:

KBRN, Buranga : Bupati Buton Utara, Muhammad Ridwan Zakariah menyerahkan Nota Keuangan dan Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Buton Utara kepada Wakil Ketua II DPRD, Sujono, S. Ars dalam rapat Paripurna di Ruang Sidang DPRD, Jum'at (27/9/2024).

Penyusunan Ranperda tentang perubahan APBD, merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional antara Kepala Daerah dan DPRD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, sesuai konsep otonomi Daerah yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah pada skala domestik. "Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 ini merupakan perencanaan dan penganggaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Buton Utara periode tahun 2021-2026 dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang maju adil dan sejahtera," ungkap Bupati.

Olehnya itu prioritas pembangunan tahun 2024 harus konsisten ketika diterjemahkan dalam bentuk RKPD, KUA PPAS dan APBD yakni sebagai peningkatan ekonomi melalui pengembangan sumber daya lokal berkelanjutan, peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, dan pemantapan kualitas infrastruktur.

"Memperhatikan kapasitas real fiskal daerah, pada Ranperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pendapatan daerah semula diproyeksi sebesar Rp.728.256.437.577, menjadi Rp.745.932.812.823, meningkat sebesar 2,43%," jelasnya.

Kemudian, Belanja Daerah semula ditargetkan sebesar Rp.760.262.140.602 menjadi Rp.763.976.360.205 meningkat 4% dari sebelumnya. Penerimaan pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp.63.581.026.087 menjadi Rp.65.047.522.463 sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023. Selanjutnya pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sama dengan sebelumnya yakni Rp.3 miliar berupa penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank BPD Sulawesi Tenggara (Bank Sultra). "Kita berharap dengan postur perubahan APBD

Tahun Anggaran 2024 ini, secara bertahap dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta responsif terhadap permasalahan mendasar masyarakat," lanjutnya.

Bupati dua periode ini pada akhir sambutannya mengungkapkan bahwa tahapan dan jadwal penyusunan perubahan APBD, persetujuan bersama atas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 paling lambat tanggal 30 September 2024. Semoga persetujuan bersama dapat tercapai dalam limit waktu yang telah ditetapkan, pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/daerah/1009063/ranperda-perubahan-apbd-butur-2024-diparipurnakan> "Ranperda Perubahan APBD Butur 2024 Diparipurnakan", tanggal 29 September 2024
2. <https://butonutarakab.go.id/bupati-butur-serahkan-nota-keuangan-dan-raperda-apbd-p-tahun-anggaran-2024-kepada-pimpinan-dprd/> "Bupati Butur Serahkan Nota Keuangan dan Raperda APBD-P Tahun Anggaran 2024 kepada Pimpinan DPRD", tanggal 27 September 2024

Catatan:

Terkait Perubahan APBD diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Lampiran lembar Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Penyusunan perubahan APBD dimana perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau

5. Keadaan luar biasa.

Untuk tahapan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun Anggaran berkenaan.
- b. kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- c. kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
- d. kepala daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- e. kepala daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
- f. kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.
- g. berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- h. dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, kepala daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan keputusan kepala daerah, untuk selanjutnya kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- i. surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan paling sedikit memuat:
 - 1) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait;
 - 2) alokasi prioritas plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan SKPD;
 - 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan
 - 4) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan RKBMD.
- j. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
- k. dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- l. selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD, untuk disampaikan kepada kepala daerah.
- n. kepala daerah wajib mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran berkenaan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama yang dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
- o. pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berkenaan berakhir.
- p. dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- q. penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

- r. ketentuan mengenai tata cara dan dokumen penyusunan perubahan APBD serta evaluasi perubahan APBD berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.